

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa peneliti dengan judul “Pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat dari fikih klasik ke fikih kontemporer” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Sabilillah* menurut ulama-ulama klasik yaitu: Pertama, menurut Mazhab Hanafi: *sabilillâh* adalah bala tentara yang berperang pada jalan Allah. Kedua, Mazhab Maliki: *sabilillâh* adalah bala tentara, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah. Ketiga, Mazhab Syafi'i: *sabilillâh* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. Keempat, Mazhab Hambali: *sabilillâh* adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Konsep *Sabilillah* menurut ulama-ulama kontemporer antara lain: Pertama, menurut Wahbah al-Zuhaili, *Sabilillah* adalah para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dan beliau juga memasukkan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabilillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin. Istinbath hukum yang digunakan beliau yaitu berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Kedua, menurut Yûsuf al-Qardhâwi, *sabilillah* adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, seperti jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyah* (pendidikan), jihad *da'i* (dakwah), jihad *ad-dîn* (perjuangan agama), dan lain-lain. Istinbath hukum beliau mendasarkan pada hadis dari Anas riwayat Imâm Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, dan metode qiyas (analogi). Ketiga, menurut Sayyid Sabiq, beliau memilih untuk memperluas konsep *sabilillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang saja, namun seperti para guru, ulama yang telah dengan sukarela berjuang menyebarkan agama Allah SWT maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Begitu juga hal-hal yang

berkaitan dengan kemaslahatan umat. Metode istinbath yang digunakan beliau, yaitu dengan berlandaskan sumber hukum yang kedua yakni, hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Sa'id RA.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabilillah* sebagai salah satu mustahik zakat sehingga sasaran zakat dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik sesuai dengan masa sekarang. Antara lain: faktor kebutuhan dan kemaslahatan umat, faktor sosial dan politik, faktor filosofis, faktor teologis, faktor kebahasaan, dan faktor ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan cara pandang di atas, ada beberapa saran terkait pentasyarufan zakat terhadap mustahik zakat *sabilillah* sebagai berikut:

1. Untuk para petugas pemungut dan pendistribusi zakat, hendaklah amanah, cermat dalam mendata para muzaki dan mustahik zakat. Amanah dan kecermatan inilah yang menghantar pada efektifitas pemungutan zakat dan pendistribusian zakat.
2. Dalam hal pentasyarufan zakat, khususnya pada mustahik zakat *sabilillah*, hendaklah mencari konteks kekinian akan madlul jihad *sabilillah*. Sehingga pendistribusian zakat akan sangat efektif mengenai sasaran. Dan ini tidak hanya berlaku untuk golongan *sabilillah*, tetapi untuk keseluruhan mustahik zakat yang lainnya.
3. Pemerintah lebih proaktif dalam membina lembaga perzakatan. Agar pentasyarufan zakat dapat mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, sebagaimana aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.